



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : Kpts.823.3/BKPSDM-MP/04

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000064 tanggal 22 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 56
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : DEWI SRI REJEKI SUKMELA, SH |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 17-01-1974 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420010937 / 197401171995032001 |
| 4. Pendidikan | : S-1 HUKUM |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-10-2013 |
| 6. Jabatan | : KASI. PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 17 tahun 07 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.420.300 |
| 9. Unit Kerja | : DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 17 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.565.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197506032001121003

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 29 September 2017

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS